



Tower liar ditenggang 3 bulan

Oleh Miftahul Ulum
 HARIAN JOGJA

JOGJA: Menara telekomunikasi yang belum berizin diminta segera melengkapi perizinan dan menertibkan menara yang berada di kawasan larangan kurang dari 3 bulan mendatang.

Ketentuan di atas merupakan salah satu isi nota kesepahaman antara Pemkot Kota Jogja dengan Asosiasi Telekomunikasi Seluler Indonesia di University Club UGM, Kamis (25/6) kemarin.

Konsekuensi kesepakatan ini, bagi menara yang berdiri sebelum 30 Maret 2009 dan belum mengantongi izin diminta untuk segera mengurus perizinan. Batas waktu pengurusan izin sebelum ditertibkan selama 3 bulan mendatang.

Sementara menara yang berdiri sebelum 30 Maret 2009 dan berdiri di atas daerah larangan, semisal bangunan cagar budaya (BCG), harus ditertibkan oleh pengelola selama 3 bulan mendatang. Bila sampai

ISI NOTA KESEPAHAMAN

Menara berdiri sebelum 30 Maret 2009 dan belum mengantongi izin diminta untuk segera mengurus perizinan. Batas waktu pengurusan izin sebelum ditertibkan selama 3 bulan mendatang.

Menara yang berdiri sebelum 30 Maret 2009 dan berdiri di atas daerah larangan, semisal bangunan cagar budaya (BCG), harus ditertibkan oleh pengelola selama 3 bulan mendatang.

Bila sampai batas waktu menara belum ditertibkan, Pemkot akan mengambil langkah penertiban.

Jumlah menara telekomunikasi di Kota Jogja saat ini sekitar 109 buah dan diprediksi bisa disusutkan menjadi 40 buah menara.

Diliah berbagai sumber

batas waktu menara belum ditertibkan, Pemkot akan mengambil langkah penertiban.

Jumlah menara telekomunikasi di Kota Jogja saat ini sekitar 109 buah dan diprediksi bisa disusutkan menjadi 40 buah menara. Masih berdasar nota kesepahaman, sampai 2011 kedua belah pihak bersepakat menata

menara yang ada. Sedangkan integrasi tower dilakukan setelah kesepakatan pertama ini bisa dilakukan.

Basuki Yusuf Iskandar, Dirjen Pos dan Telekomunikasi, Departemen Komunikasi dan Informasi mengatakan, daerah wajib melakukan *regrouping* menara telekomunikasi dalam rangka efisiensi.

Kewajiban ini berlaku di daerah terhitung 2 tahun setelah peraturan bersama 4 menteri ditandatangani. Peraturan bersama antara Menkominfo, Mendagri, Menteri PU dan Badan Koordinasi Penanaman Modal itu intinya mengatur pedoman pembangunan dan penggunaan menara satuan maupun menara bersama telekomunikasi.

"Intinya bertujuan untuk membangun pola efisiensi dengan spirit berbagi," kata Basuki saat ditanya wartawan perihal ketentuan pembangunan menara bersama telekomunikasi, Kamis (25/6).

● Bersambung ke hal.18, kol 4

● Tower liar...

Pemerintah, lanjut dia, di era perang tarif komunikasi ingin mendorong efisiensi internal perusahaan. Salah satu cara yang dilakukan dengan cara mendorong pembangunan menara bersama, sehingga biaya bisa ditekan.

Dia melanjutkan, kendala yang paling mungkin menyusul kebijakan itu adalah antar operator susah menemukan

pasangan. Namun setidaknya bila memikirkan investasi jangka panjang, penyesuaian antar operator dipastikan bisa dilakukan.

Sementara, Herry Zudianto, Walikota Jogja melalui sambutan tertulis mengatakan, Kota Jogja memerlukan pasar potensial pengembangan jaringan telekomunikasi untuk pendidikan.

Terlebih 20% penduduk usia produktif di kota ini terdiri pelajar yang sangat adaptif terhadap teknologi.

Potensi yang lain, saat ini terdapat 137 institusi pendidikan yang membutuhkan layanan Internet untuk menunjang keperluan pendidikan.

Kebutuhan riil itu mendorong Pemkot melakukan percepatan pelaksanaan keputusan

4 menteri.

Febriati Nadira, manager komunikasi PT Exelcomindo Pratama menegaskan, pihaknya saat ini sudah memiliki beberapa menara telekomunikasi bersama. Sehingga konsekuensi keputusan empat menteri pihaknya sudah siap melaksanakan, termasuk di Kota Jogja.

1. Walikota Yogyakarta
2. Wakil Walikota Yogyakarta

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Bagian Perekonomian Pengemb. P	Positif	Segera	Untuk Diketahui
2. Dinas Perizinan			
3. Dinas Ketertiban			

Yogyakarta, 18 Januari 2025
 Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
 NIP. 19690723 199603 1 005